



Nomor 38/Pid.C/2023/PN Rgt

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD SIDIK DAMANIK alias ADIT bin RAHIM DAMANIK;**
2. Tempat lahir : Lubuk Batu Tinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/10 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Perkebunan Sungai Parit RT.003/RW.002, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan persidangan;

SANTI PUSPITASARI, S.H.

Hakim;

ERISMAIYETI

Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan Penyidik agar menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan;

Hakim memeriksa identitas Terdakwa dan memastikan Terdakwa dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan;

Hakim memerintahkan Penyidik membacakan resume perkara yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Terdakwa menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya, Hakim mendengar keterangan saksi-saksi yaitu, Saksi SARIYO bin (alm) NDIMIN, RAHIM TAMBUNAN bin MAMAT TAMBUNAN, dan SISWANDI bin BAKRI;

Saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan perkara ini;

Selanjutnya, Hakim mendengarkan keterangan Terdakwa;

Halaman 1 dari 5 Catatan Perkara Nomor 38/Pid.C/2023/PN Rgt



Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa AHMAD SIDIK DAMANIK alias ADIT bin RAHIM DAMANIK;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa dalam resume perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 04.40 WIB Saksi SARIYO bersama dengan satpam PT Perkebunan Nusantara V (PT PN V) lainnya yaitu Saksi RAHIM TAMBUNAN dan SISWANDI melaksanakan patroli rutin di areal kebun kelapa sawit milik PT PN V, sesampainya di Afdeling III Blok D.12, Desa Perkebunan Sei Parit, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi SARIYO bersama Saksi RAHIM TAMBUNAN dan Saksi SISWANDI melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor merek N-MAX warna merah tanpa plat nomor polisi tetapi tidak membawa apa-apa, dan lebih kurang dengan jarak 10 (sepuluh) meter Saksi SARIYO dan rekan melihat lagi sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan membawa keranjang gandeng dan karung plastik sehingga kemudian Saksi SARIYO bersama dengan rekan-rekan Saksi SARIYO memberhentikan orang tersebut, setelah berhenti dan diperiksa, diketahui di dalam karung yang dibawa orang tersebut berisi brondolan buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) karung, setelah ditanyakan orang tersebut mengaku bernama AHMAD SIDIK DAMANIK alias ADIT (Terdakwa), dan saat ditanya, "*brondolan darimana?*", Terdakwa menjawab, "*diajak oleh teman bernama NYONYOK untuk membantu membawa brondolan buah kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V*", kemudian Saksi SARIYO bersama dengan Saksi RAHIM TAMBUNAN dan Saksi SISWANDI membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kepolisian Sektor Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;
2. bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di warung, Saudara DIHAN datang ke warung dan meminjam sepeda motor Terdakwa dengan mengatakan, "*pinjam sepeda motormu, sepeda motor aku bocor*" dan

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 38/Pid.C/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan “*untuk apa?*” dan Saudara DIHAN menjawab, “*mau melangsir brondolan dari PTPN V, nanti hasilnya kita bagi dua*” tetapi Terdakwa tidak mengizinkan dan mengatakan, “*ayoklah sama aku aja*”, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara DIHAN pergi mengendarai sepeda motor miliknya merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor polisi dan Saudara DIHAN mengendarai sepeda motor miliknya merek Yamaha N-MAX warna merah tanpa plat nomor polisi, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara DIHAN menjemput keranjang gandeng, setelah menjemput keranjang gandeng Terdakwa bersama dengan Saudara DIHAN pergi menuju areal kebun kelapa sawit milik PT PN V, sesampainya di perbatasan antara PT PN V dengan lahan kebun masyarakat Saudara DIHAN menunjukkan brondolan buah kelapa sawit yang sudah berada di dalam karung sebanyak 6 (enam) karung, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara DIHAN menaikkan brondolan buah kelapa sawit tersebut ke atas sepeda motor yang Terdakwa kendaraai, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa brondolan buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Saudara DIHAN mengikuti dari belakang, namun saat di perjalanan Terdakwa melihat ada lampu sepeda motor dari depan tiba-tiba Saudara DIHAN mendahului, dan meninggalkan Terdakwa, setelah lampu sepeda motor tersebut dekat ternyata satpam PT PN V, dan satpam PT PN V langsung memberhentikan, menangkap dan membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Peny;

3. bahwa Terdakwa tidak sejak awal bersepakat dengan Saudara DIHAN untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PN V, Terdakwa juga tidak ikut memanen buah kelapa sawit milik PT PN V dan tidak mengetahui kapan buah kelapa sawit tersebut dipanen, Terdakwa hanya mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen Saudara DIHAN;
4. bahwa Terdakwa membawa buah sawit milik PT PN V tersebut tanpa ijin dari pihak PT PN V;
5. bahwa kerugian PT PN V akibat kejadian tersebut adalah sebanyak 6 (enam) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat setiap karung rata-rata 25 (dua puluh lima) kilogram sehingga keseluruhan beratnya 150 (seratus lima puluh) kilogram dengan harga per TBS dari Dinas Perkebunan adalah Rp2.265,00 (dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) per kilogram sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp339.750,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan tujuh ratus lima puluh rupiah);

Halaman 3 dari 5 Catatan Perkara Nomor 38/Pid.C/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit, dan keranjang gendeng tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa sewaktu membawa brondolan buah kelapa sawit milik PT PN V;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat Terdakwa telah mengangkut sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 364, 373, dan 379 KUHP, sehingga unsur dalam Pasal 482 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 482 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT PN V;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 38/Pid.C/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SIDIK DAMANIK alias ADIT bin RAHIM DAMANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) karung berisikan brondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT PN V;
 - 1 (satu) keranjang gandang yang terbuat dari rotan;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 oleh Santi Puspitasari, S.H., sebagai Hakim, dengan dibantu oleh Erismaiyeti, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, dan dihadapan Wendy Ariesmen, S.H., Penyidik pada Kantor Kepolisian Sektor Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erismaiyeti

Santi Puspitasari, S.H.

Halaman 5 dari 5 Catatan Perkara Nomor 38/Pid.C/2023/PN Rgt